



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wahyu Sri Suhartin Binti Suharjo, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 13 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Taman Kopo Indah Ii, Blok A 3, Nomor 30, Rt. 003, Rw 017, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon I

Joko Suprayitno Bin Suharjo, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 03 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kopi Utara Iii, Nomor 8b, Rt. 005, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon II

Joko Hari Priyanto, S.H Bin Suharjo, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 18 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kelapa Sawit Vi, Nomor 184, Lk. I Rt.01, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 10 Mei 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang di bawah register Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Tnk tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris .

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Mei 2023 para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan selanjutnya para Pemohon mengajukan secara lisan mencabut perkaranya karena banyak kekurangan-kekurangan dalam posita permohonannya dan ada ahli waris yang belum dikemukakan, oleh karena para Pemohon terlebih dahulu ingin menyempurnakan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Tnk tanggal 10 Mei 2023 selesai dengan dicabut.
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugatn yang hingga kini dihitung sebesar Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Tnk



Ketua Majelis

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp420.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Tnk